



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 11/1968

21 April 1968

No. 510 a/DPRDGR/A/II/4/23.-

LAMPIRAN dari surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng tgl 25 M E I 1967 No. 510/ DPRDGR/A/II/4/23.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG

ROJONG DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PADJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 1.

1. Dalam Daerah Kabupaten Buleleng diadakan padjak atas menguasai kendaraan jang dinamakan Padjak kendaraan tidak bermotor,
2. Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
Kendaraan ialah kendaraan jang menurut bentuknja dipergunakan dan digerakkan melulu oleh tenaga manusia atau hewan, ketjuali kereta anak², kendaraan jang dianggap sebagai alat permainan kanak², grobak ketjil beroda dua atau tiga untuk pengangkutan barang jang hanja dipergunakankan di gudang-gudang.

Pasal 2.

1. Pajak ini dikenakan kepada setiap orang yang menguasai sebuah kendaraan atau lebih yang mempergunakan jalan umum dalam Daerah Kabupaten Buleleng, sepanjang kendaraan itu menetap atau biasanya ditempatkan di Daerah Kabupaten Buleleng,
2. Kepala dari suatu keluarga dianggap sebagai yang menguasai kendaraan2 yang dikuasai olehnya atau oleh anggota keluarganya.,
3. Jika sesuatu kendaraan dikuasai oleh lebih dari seorang, maka mereka masing2 bertanggung jawab atas pembayaran pajak bagi kendaraan tersebut,
4. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terhutang oleh orang yang kehilangan hak untuk mengurus kekajaannya, ialah orang yang menjadi wakilnya menurut hukum atau jika ia berdiam diluar Indonesia, kuasanya yang tinggal di Indonesia.

Pasal 3.

1. Besarnya pajak untuk satu tahun pajak, ialah :
 - a. Pajak/peneng sepeda ----- Rp. 10,-
--
 - b. ,, ,, dokar tjikar beroda karet ----- ,, 25,-
--
 - c. ,, ,, dokar tjikar beroda besi ----- ,, 25,-
-
 - d. ,, ,, grobak beroda karet ----- ,, 25,-
-
 - e. ,, ,, grobak beroda besi ----- ,, 25,-
-
2. Dalam hal2 yang meragukan, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng dapat memutuskan dalam golongan mana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, serta kendaraan dimaksudkan/digolongkan.

Pasal 4.

Pajak seperti yang dimaksud pasal 3 tidak dikenakan /ditarik terhadap kendaraan2 yang dikuasai oleh :

1. Badan hukum Publik, jika kendaraan2 itu hanya dipergunakan untuk dinas publik,

2. Palang Merah Indonesia (P.M.I) , djika kendaraan2 tersebut memiliki bentuk dan perlengkapan jang dimaksudkan untuk mengangkut orang sakit, gotong majat dll.nja,
3. Seseorang pengusaha pabrik atau pedagang jang melulu tersedia untuk didjual, djika kendaraan2 tersebut tidak melalui djalan umum, ketjuali untuk pertjobaan.-

Pasal 5.

1. Tahun padjak adalah tahun almanak .
2. Padjak harus dibayar untuk satu tahun penuh, ketjuali djika kewadajiban membayar padjak terdjadi sesudah tgl. 30 Djuni dari th. Padjak, dalam hal mana untuk sisa dari tahun itu harus dibayar sebesar separuh dari djumlah padjak jang ditetapkan dalam Pasal 3.-

Pasal 6.

1. Pada waktu pembayaran padjak, oleh Pemerintah Daerah diberikan sehelai tanda penerimaan dan dipasang selemba tanda padjak pada kendaraan bersangkutan jang berlaku bagimasa padjak, untuk masa mana tanda itu diberikan ;
2. Warna dan bentuk tanda padjak, demikian pula tempat pemasangannja pada kendaraan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.-
3. Djika tanda padjak itu hilang atau rusak atau sedemikian rupa tjatjatnja , sehingga tahun atau nomernja tidak dapat dibatja lagi, maka jang menguasai kendaraan diwadajibkan membawa kendaraannja kepada pedjabat jang ditundjuk/ditugaskan untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Daerah Kabupaten Buleleng jang kemudian memasang selemba tanda padjak baru pada kendaraan tersebut, dengan membayar lagi 50% dari djumlah jang ditetapkan dalam pasal 3.-
4. Bagi kendaraan2 jang tidak dikenakan padjak sebagaimana termaksud dalam pasal 4, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dipasang tanda padjak dengan pertjuma/bebas dan djika dianggap perlu dengan diberi tanda istimewa.

Pasal 7.

1. Dilarang mengendarakan kendaraan didjalan umum dalam Daerah Kabupaten Buleleng,djika pada kendaraan tersebut tidak dipasang tanda padjak jg. Sjah menurut ketentuan dalam pasal 3 peraturan ini, tanda padjaknja tertutup atau rusak sedemikian rupa, sehingga tahun dan atau nomernja tidak dapat dibatja lagi dengan djelas, membikin/menutup tanda padjaknja sedemikian rupa, sehingga tidak terlihat atau tidak dapat dikenal.
2. Larangan tersebut dalam ajat (1) tidak berlaku untuk kendaraan jang dimaksud dalam pasal 4. Angka 3, sepanjang kendaraan itu dipergunakan didjalan umum untuk pertjobaan.

Pasal 8.

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukum kurungan se-tinggi2nja/selama tiga bulan atau denda se-tinggi2nja Rp.1000,- (Seribu Rupiah)
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan sedjak itu semua Peraturan Daerah, surat2 keputusan dan ketentuan2 lainnja jang mengatur materi jang sama Dengan Peraturan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.-

Ditetapkan di : Singaradja

Pada tanggal : 25 Mei 1967

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Rojong Kabupaten Buleleng

Ketua,

t.d.t.

(I KETUT SAMBA)

Mengetahui/ Menjetudjui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Buleleng,

t.d.t.

(IDA BAGUS MAHADEWA)

Adjun Kom Bes Pol.-

Dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ajat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,
Sekretaris,
t.d.t.
(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 21
April 1968 Nomer 11 tahun 1968

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.
Sekretaris,
t.d.t.
(Drs. Sembah Sembhakti)